

URGENSI IMPLEMENTASI PERJANJIAN PRA NIKAH DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL INDONESIA

Made Kharisma Yona Devari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Yonayna234@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i5.p1

ABSTRAK

Penulisan penelitian ilmiah ini memiliki tujuan demi mengetahui tentang urgensi dalam pengimplementasian perjanjian pra nikah yang sudah diatur dalam hukum nasional di Indonesia, serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam penerapan perjanjian pra nikah. Penelitian karya ilmiah ini dapat dimasukkan sebagai penelitian hukum normatif dengan menggunakan suatu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ilmiah ini menyatakan bahwa sudah secara ekspilisit mengatur mengenai perjanjian pra nikah serta perlindungan hukum terhadap para pihak, sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan, KUHPerdata. Perjanjian pra nikah dapat dijadikan suatu perlindungan terhadap para pihak terkait adanya wanprestasi. Perjanjian ini dapat menjadi pertimbangan sebagai awal dari pernikahan terutama terkait harta benda, serta hak dan kewajiban para pihak. Penting bahwasannya bagi masyarakat yang masih tabu untuk memahami pentingnya implementasi serta perlindungan hukum dari perjanjian pra nikah.

Kata kunci: Urgensi Pengimplementasian, Perlindungan Hukum, Perjanjian Pra Nikah.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific research is to discover the urgency of implementing pre-nuptial agreements, which are regulated by national law in Indonesia, as well as how legal protection is for the parties in implementing pre-nuptial agreements and legal protection for the parties, as regulated in the Law on Marriage, the Civil Code. A pre-nuptial agreement can be used as protection for the parties in the event of default. This agreement can be considered as the beginning of a marriage, especially regarding property, as well as the rights and obligations of the parties. It is crucial for people who are still taboo to understand the importance of implementation and legal protection of pre-nuptial agreements.

Keywords: Urgency of Implementation, Legal Protection, Prenuptial Agreement.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia, merupakan negara hukum yang diatur oleh perundang-undangan. Sistem *civil law* sudah di terapkan di Indonesia dilihat dari sejarahnya. Sistem *civil law* merupakan sistem undang-undang yang diterapkan di Eropa seperti Belanda, Perancis, Italia. Pada sistem *civil law* merujuk pada penekanan dalam penggunaan peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis. Bila dikerucutkan di Indonesia terdapat penggolongan hukum secara material yakni hukum pidana serta hukum perdata. Hukum Pidana salah satu bagian dari hukum publik sedangkan hukum perdata terdapat pengaturan mengenai satu individu dengan individu lainnya. Pada

hukum perdata mengatur mengenai perkawinan.¹ Pada zaman ini, perkawinan hal yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Perkawinan adalah hubungan legal diantara laki-laki dengan perempuan yang juga menggabungkan hubungan keluarga dengan orang tua dan saudara. Dalam hal ini perkawinan juga memiliki hubungan yang berkaitan dengan kekeluargaan, kerabat serta keagamaan.

Perkawinan termasuk suatu hal religius yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berkeinginan untuk bersatu dan memiliki tujuan untuk hidup bersama membentuk keluarga dan memiliki keturunan.² Pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan hidup bersama antara pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan tertentu,³ sedangkan Muhammad Abu Ishrah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad yang dimana berisi kaidah hukum mengatur hak dan kewajiban setiap pasangan dan mengatur hubungan keluarga.⁴ Perkawinan memiliki akibat hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban.⁵ Dari segi sosiologis, perkawinan dapat dikatakan sebagai wujud sosial dalam mengubah status hukum seseorang dari perjaka atau gadis yang belum cukup umur untuk dapat memiliki status hukum yang baru sebagai suami dan istri.⁶

Dalam perkawinan harus terdapat proses dimana sepasang suami istri yang sah secara agama dan hukum yang sudah diakui masyarakat sekitar. Perkawinan dianggap sah jika telah dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum tersebut. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mencakup, (1). Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (2). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; (3). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Peraturan Perundang-undangan sudah mengatur secara eksplisit mengenai syarat sah perkawinan, keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan.⁷ Definisi mengenai perkawinan dapat dilihat pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ikatan pernikahan merupakan ikatan resmi yang nyata serta mengingatkan

¹ Syah, Andrean, dan Ilham Tholatif. "Urgensi Perjanjian PraNikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan". *Jurnal Legal Standing* 6, No. 2 (2022): 116, doi: 10.24269/Is.v6i1.5017.

² Bahri, Syamsul A, dan Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, No. 1, (2020): 76, doi: 10.35673/as-hki.v2i1.895.

³ Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah". *Jurnal Wawasan Yuridis*, 34. No. 1 (2016): 34, doi: 10.25072/jwy.v34i1.107.

⁴ Darussalam, Andi, dan Abdul Malik Lahmuddin. "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains". *Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 8. No. 1 (2017): 6-7.

⁵ Sirait, Anjelina Ester, Besty Habean, dan Jinner Sidaauruk. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Menjadi UU No. 16 Tahun 2019". *Nommensen Journal of Private Law* 1, No. 1, (2022): 27.

⁶ Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia* (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2015), 3.

⁷ Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia". *Jurnal Hukum Al'Adl* 7, No. 13, (2015): 22, doi: 10.21602/al-adl.v7i13.208.

dirinya bagi orang lain dan masyarakat. Perkawinan pada dasarnya dilakukan karena suka antara mempelai apabila terdapat paksaan dari pihak selain calon mempelai maka unsur dari syarat sahnya perkawinan tidak sepenuhnya dapat dijalankan.

Maraknya kasus mengenai batalnya pernikahan ataupun ketidakharmonisan dalam perkawinan karena tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang berujung perceraian disebabkan oleh salah paham yang tidak mendasar. Indikator utama yang menjadi penyebab perceraian tidak jauh dari masalah suami dan/atau istri yang tidak menjalankan kewajibannya dan memberikan kasih sayang sebagai mestinya terhadap seorang suami dan/atau istri serta anak-anak. Perceraian justru akan menimbulkan masalah baru bukan menyelesaikan masalah. Berdasarkan Laporan Statistik Indonesia tahun 2023, bahwa dicatatkan kasus perceraian mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022 yang didominasi latar belakang masalah seperti (KDRT), masalah keuangan, dan poligami.⁸ Namun pada dasarnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 menetapkan asas monogami yang tidak mutlak, yang berarti bahwa seorang suami dapat memiliki hanya satu istri dan istri dapat memiliki satu suami. Pada pengadilan, poligami diizinkan apabila terdapat persetujuan dari pihak suami maupun istri dan pihak-pihak bersangkutan. Poligami kerap terjadi apabila seorang istri atau suami yang memiliki penyakit yang mengakibatkan tidak bisa memiliki keturunan. Apabila ingin melakukan poligami perlu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 UU tentang perkawinan, salah satunya suami tetap perlu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak (keluarga), dikarenakan perkawinan merupakan salah satu bagian dari perjanjian.

Perjanjian secara umum merupakan kesepakatan awal para pihak yang melahirkan adanya perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut Sri Soedewi Masjehoen Sofwan mendefinisikan, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh satu individu atau lebih individu untuk saling melindungi.⁹ Perjanjian biasanya dalam dua bentuk, yaitu lisan atau tidak lisan (tulisan). Pada hakikatnya setiap orang dapat mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang. Tujuan dari perjanjian menurut Siti Malikhatun Badriyah adalah untuk mencapai keseimbangan dan kepentingan antara para pihak, kesimbangan adalah salah satu asas pentingnya kontrak yang akan menjadi sentral utama.¹⁰ Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", yang dimana, setiap individu yang bebas membuat perjanjian dengan syarat harus memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat-syarat dari perjanjian tersebut. Syarat sah dalam perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara bahwa setuju bagi mereka yang mengikat dirinya dengan alasan yang sah. Dalam perjanjian, penting untuk memahami kata sepakat karena akan menjadi suatu tuntutan bagi siapapun yang melakukan perjanjian. Kesepakatan memiliki tujuan salah satunya

⁸ Cindy Mutia Annur. "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir", URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>, diakses 26 November 2023, pukul 19.04.

⁹ Gumanti, Retna. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku (Standart Contract) Ditinjau Dari Inklusif Dalam Pembangunan Hukum Indonesia Yang Berkeadilan". *Jurnal Al-Himayah* 1, No. 2 (2017): 207.

¹⁰ Aryo, Dwi Prasnowo, dan Siti Malikhatum Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, No. 1 (2019): 66, doi: 10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05.

menghindari terjadinya wanprestasi. Kata sepakat dapat terjadi apabila bertemunya para pihak di hadapan notaris. Perjanjian dapat dilakukan pada beberapa kegiatan seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, begitu juga dalam perkawinan. Pada perkawinan juga penting untuk melakukan perjanjian yang disebut perjanjian perkawinan atau pra-nikah. Saat dilakukannya perkawinan maka calon pasangan akan sudah mengikatkan dirinya. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian pra nikah harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dapat dilakukan baik sebelum menikah maupun saat perkawinan dilangsungkan. Salah satu tujuan adanya perjanjian pra-nikah adalah demi melindungi serta memperat hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta harta bawaan yang merupakan harta pembawaan dengan kata lain, harta asal yang dibawa berupa harta peninggalan (warisan) yang telah dibagi atau belum dibagi lalu menjadi harta perkawinan dan kemudian akan menjadi harta warisan. Harta bawaan dibawa entah itu melalui suami atau bawaan istri.¹¹ Dalam praktiknya, sering terjadi kasus dimana pihak suami tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai mestinya, seperti yang dialami oleh Afrita Dwi Putri yakni merupakan mantan istri dari artis Yama Carlos. Afrita mengaku bahwa selama pernikahan Yama Carlos yakni suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepadanya.¹² Dilihat dari kasus ini penting dibuatkan perjanjian pra-nikah agar salah satu pihak tidak mengalami kerugian baik secara materil maupun imateriil.

Penelitian dari analisis penerapan perjanjian pra nikah belum banyak diterapkan secara jelas dalam segi implementasi pentingnya perjanjian pra nikah dalam suatu perkawinan. Demi menghindari adanya plagiarisme, sebagai bentuk untuk memberikan keterangan bahwa tulisan ini tumbuh dari gagasan penulis. Maka dari itu penulis menyertakan karya tulis yang memiliki kemiripan topik namun terdapat perbedaan dalam rumusan permasalahannya. Salah satunya yaitu jurnal dengan judul “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan” yang ditulis oleh Andrean Syah dan Ilham Tholatif dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dengan fokus tulisan ialah pentingnya pembuatan perjanjian pra nikah pada awal dari perkawinan.¹³ Serta jurnal milik penulis Dian Rosita, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin dengan judul jurnal “Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan” dari Universitas Muhammadiyah Kudus Indonesia serta Universitas Karya Husada, dengan fokus tulisan mengenai perjanjian pra nikah yang melindungi harta bawaan selama perkawinan.¹⁴ Hal yang menjadikan *state of art* dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menjelaskan dan menganalisis implementasi perjanjian pra nikah serta perlindungan hukum nasional Indonesia tentang perjanjian pra nikah, dikarenakan perlu adanya penjelasan mengenai pentingnya perjanjian pra nikah. Maka dari itu penulis memiliki keinginan untuk menganalisis lebih dalam mengenai pentingnya perjanjian pra nikah melalui karya ilmiah ini yang sudah tecantum pada

¹¹ Sembiring, Rosnidar, *Hukum Waris Adat* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2021), 56.

¹² Maudy Asri Gita Utami. “Poin Yang Memberatkan Afrita Dwi Tak Mendapat Hak Asuh Anak dan Dimenangkan Yama Carlos”, URL: <https://pontianak.tribunnews.com/2023/09/23/poin-yang-memberatkan-arfita-dwi-tak-mendapat-hak-asuh-anak-dan-dimenangkan-yama-carlos>, diakses 5 Desember 2023, pukul 23.34.

¹³ Syah, Andrean, dan Ilham Tholatif, *loc.cit*.

¹⁴ Rosita, Dian, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin. “Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan”. *Jurnal Smart Law* 1, No. 1 (2022): 67, doi: 10.34310slj.v1i1.551.

undang-undang di Indonesia dan dapat mengangkat “URGENSI IMPLEMENTASI PERJANJIAN PRA NIKAH DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada hal-hal yang melatarbelakangi, maka penulis dapat menarik rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Perjanjian Pra Nikah di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Praktik Hukum Nasional di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, memiliki tujuan lebih memahami suatu isu hukum sebagaimana, untuk mengetahui pentingnya implementasi dari perjanjian pra nikah serta untuk memahami perlindungan hukum perjanjian pra nikah terutama bagi masyarakat yang masih tabu dengan pemahaman terkait perjanjian pra nikah.

II . Metode Penelitian

Penulisan penelitian ilmiah ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif atau yang dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian hukum doktrinal dengan mengkaji dan menganalisis peraturan dan kaidah hukum. Dalam penulisan penelitian ilmiah ini mempergunakan suatu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji dan menganalisis peraturan yang relevan dan membahas jurnal hukum yang terkait dengan isu hukum sesuai yang akan dibahas. Penelitian ilmiah ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Perjanjian Pra Nikah di Indonesia

Bagi pasangan suami istri yang sudah menikah, kerap kali menyesal karena tidak membuat perjanjian pra nikah diawal pernikahan, karena kurangnya pemahaman akan perjanjian pra nikah yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Regulasi di Indonesia telah signifikan mengatur tentang perjanjian pra-nikah. Keberadaan perjanjian pra nikah sebagai perlindungan hukum akan memberikan rasa aman bagi calon pasangan yang akan menikah terlebih apabila dikaitkan dengan harta benda calon pasangan masing-masing. Pembuatan perjanjian pra nikah sesuai yang disebutkan pada Pasal 147 KUHPerdara bahwa “Perjanjian Pra Nikah harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan”. Dibentuknya perjanjian pra nikah melalui Akta Notaris akan memberikan kepastian terkait penanggalan dibuatnya perjanjian pra nikah tersebut dengan didasari kualifikasi hukum. Pembuatan perjanjian pra nikah melalui notaris mencegah timbulnya masalah baru. Potensi adanya pemalsuan perjanjian pra nikah bisa saja terjadi, apabila perjanjian pra nikah dibuat dibawah tangan akibatnya perjanjian tersebut bisa diubah secara sepihak, seperti adanya suatu keterpaksaan dari salah satu pihak. Ketidakjelasan dalam pemisahan harta antara pasangan yang akan menikah, jika salah satu pihak melanggar perjanjian pra nikah, akan timbul konsekuensi hukum yang didasari dengan suatu kata sepakat serta suatu persetujuan

¹⁵ Herawati, Belinda Putri, dan Yohanes Suwanto. “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Bagi Indonesia”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1. No. 2 (2022): 357, doi: 10.13057/souvereignty.v1i2.135.

diantara kedua belah pihak.¹⁶ Notaris memiliki otoritas untuk membuat akta autentik yang diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berwenang dalam mengesahkan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, termasuk memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta.

Alat bukti otentik timbul akibat perikatan/perjanjian yang lahir dalam masyarakat. Pada Pasal 1313 KUHPerdara mengatur persetujuan yang merupakan komponen penting dari perjanjian pra nikah. Persetujuan didefinisikan sebagai tindakan yang mengikat antara kedua belah pihak. Namun adanya persetujuan bersama belum tentu dapat terjamin akan dipenuhi oleh suami ataupun istri,¹⁷ apabila di antara pihak yang membuat perjanjian tetapi tidak menjalankan prestasi atas perjanjian yang dibentuk maka hal tersebut dinyatakan sebagai wanprestasi. Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya maka dapat melakukan penuntutan ke pengadilan negeri baik menuntut untuk memenuhi prestasi ataupun menuntut kompensasi karena perjanjian tidak dipenuhi, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdara. Sebaliknya pada Pasal 1374 KUHPerdara mengatur mengenai perjanjian tersebut harus dilakukan oleh semua pihak dengan itikad baik dan kepatuhan, dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan jika terjadi pelanggaran. Syarat konsesus dan kecapakan merupakan syarat dalam perjanjian pra nikah yang harus dipenuhi, serta jikalau tidak dipenuhinya syarat tersebut maka akan tidak dianggap sah secara hukum. Penuntutan pembatalan dapat melalui hakim sesuai dengan Pasal 1455 BW. Pembatalan perjanjian pra nikah akan dianggap tidak pernah ada, termasuk mengenai harta kekayaan yang akan berlangsung selama perkawinan.

Dalam melaksanakan perjanjian pra nikah juga mampu menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya bagi wanita dengan dilihat maraknya kasus kekerasan oleh suami yang akan merugikan kedua pasangan dengan berujung perceraian. Perlu merealisasikan perjanjian pra nikah guna melindungi wanita dari bahaya selama bahtera rumah tangga. Merespon adanya isu gender kontemporer, adanya upaya untuk tidak memberikan peluang terhadap diskriminasi terhadap wanita. Wanita dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat membahayakan martabat mereka dengan membuat perjanjian pra nikah.¹⁸ Sejauh ini, hukum Indonesia sudah jelas mengatur perjanjian pra nikah. Hukum nasional di Indonesia akan menjadi payung hukum terhadap calon pasangan yang akan menikah terutama terkait hak dan kewajiban dari pihak calon pasangan, perlindungan terhadap harta kekayaan yang akan dibawa saat menikah, dan juga melindungi kedua belah pihak yang mana ialah calon pasangan suami-istri ketika terjadi hal-hal buruk dalam rumah tangga. Dengan adanya peraturan yang sudah mengatur mengenai perjanjian pra nikah, dapat dijadikan solusi bagi para calon pasangan yang akan menikah dan mengurangi kekhawatiran terhadap kerugian maupun bala saat berlangsungnya perkawinan.

¹⁶ Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya, dan Rizqi Mulyana Slamet. "Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata (Juridical Analysis Of The Importance Of Making A Marriage Agreement Based On A Civil Law Perspective)". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 6 (2021): 493, doi: 10.56370/jhlg.v2i6.46

¹⁷ Nurillah, Nuyun. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 2 (2023): 434, doi: 10.5281/zenodo.7578873.

¹⁸ Muttaqin, Muhammad Ngizzul, dan Miftah Rosadi. "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender)". *Jurnal AL-MAIYYAH* 13, No. 2 (2020): 60-61, doi: 10.35905/al-maiyyah.v13i1.709.

3.2 Implementasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Praktik Hukum Nasional di Indonesia

Saat ini, sebagian besar kalangan masyarakat di Indonesia masih mempercayai perjanjian pra nikah sebagai suatu hal tidak masuk akal (tabu), dikarenakan sebagai hal yang melanggar moral dalam kesusilaan. Hal ini masih dianggap tidak etis bagi sebagian besar masyarakat karena mayoritas masyarakat masih menganggap hal tersebut sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada pasangan. Namun, sebenarnya perjanjian pra nikah merupakan hal untuk menghindari terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak dari pasangan apabila terjadi pailit salah satunya dalam konteks harta benda.¹⁹ Calon pasangan mempelai yang akan menikah melakukan perjanjian sebelum pernikahan yang disebut perjanjian pra nikah.²⁰ Pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur, "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut", yang dimana pada ketentuan ini disebutkan bahwa kontrak sebelum pernikahan dapat dibentuk secara sah dihadapan notaris, walaupun pasangan tersebut belum kawin atau telah kawin dengan syarat kedua belah pihak menyetujui perjanjian tersebut. Pada umumnya isi dari perjanjian pra nikah bebas dilakukan apabila tidak melanggar ketertiban umum atau etika, isi dari perjanjian pra nikah biasanya mencakup, (1) Pemisahan/ pencampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan; (2) Hak dan Kewajiban suami istri; (3) Tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan baik secara pendidikan ataupun keuangan; (4) Pemisahan harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Dalam pembuatan perjanjian pra nikah perlu memenuhi persyaratan, namun perjanjian melarang beberapa hal seperti yang tertuang dalam Pasal 139 KUHPerdara bahwa para calon suami ataupun istri dapat melakukan perjanjian pra nikah apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan tata kesusilaan. Disebutkan juga pada Pasal 140 KUHPerdara, perjanjian pra nikah tidak diperbolehkan mengurangi hak-hak yang bersumber dari kekayaan suami sebagai bapak, tetapi tidak mengurangi wewenang istri untuk mengawasi kekayaan pribadi. Dalam Pasal 141 KUHPerdara juga menyatakan pasangan calon suami istri tidak dapat melepaskan hak atas warisan yang diberikan kepada mereka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat penjelasan terkait persyaratan sah untuk melakukan perjanjian pra nikah untuk memenuhi beberapa persyaratan, pada masa sekarang mayoritas masyarakat membuat perjanjian pra nikah juga berfokus pada masalah keuangan. Pembuatan perjanjian pra nikah tidak dapat disahkan oleh petugas pendaftar surat nikah ataupun notaris apabila melanggar moral sesuai tecantum pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015.²¹

Perjanjian pra nikah mengatur pembagian harta benda sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu (1) Harta bawaan yang didapatkan dengan usaha masing-masing atau secara hibah dan warisan yang diperoleh dan dalam penguasaan masing-masing pihak yakni suami maupun istri; (2) Hutang yang dibawa oleh calon pasangan selama sebelum atau sudah melangsungkan pernikahan tetap akan menjadi tanggung jawab

¹⁹ Rosita, Dian, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin, *op.cit*, h. 66.

²⁰ Pratitis, Sugih Ayu, dan Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum". *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial* 2, No.2 (2023): 58, doi: 10.55606/jhps.v2i2.1593.

²¹ Muharram, Fadhlul. "Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023, h. 46.

masing-masing.²² Pemisahan harta apabila terjadi pada posisi istri yaitu salah satunya karena suami dinyatakan melakukan kekerasan terhadap istri dan menghamburkan harta atas nama bersama demi kepentingan pribadi. Persetujuan suami dan istri dalam akta autentik dapat digunakan untuk pemulihan harta setelah pemisahan harta. Antara hak kekayaan yang dimiliki suami dan istri bila dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (1) yang mengatur mengenai harta bersama selama perkawinan dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai harta pribadi dari masing-masing pihak suami maupun istri. Untuk menghindari konflik hak milik antara pasangan, peraturan yang lebih luas diperlukan karena hak milik pribadi juga merupakan hak asasi. Khususnya pada suatu keluarga yang akan dihiasi dengan adanya kebutuhan maka diperlukan harta kekayaan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera.²³

Perjanjian pra nikah masih belum banyak diterapkan terutama oleh masyarakat di Indonesia dengan alasan masih banyak yang berpikir bahwa perjanjian pra nikah akan mendukung adanya perceraian, dan juga beranggapan bahwa perjanjian pra nikah akan mencemari arti penting dari sebuah perkawinan. Pembuatan perjanjian pra nikah tidak dimaksudkan untuk mengabaikan tujuan sakral perkawinan, dan tidak dimaksudkan untuk bercerai pada suatu hari.²⁴ Mayoritas penerapan perjanjian pra nikah digunakan oleh para artis maupun pengusaha dengan tujuan pemisahan harta sebelum menikah terutama bagi salah satu pihak pasangan yang membawa harta kekayaan lebih besar. Sebagai contoh seorang artis yang telah menerapkan perjanjian pra nikah, yaitu Kartika Putri yang menegaskan bahwa dirinya tidak mau adanya poligami atau orang ketiga dalam perkawinannya bersama suaminya Habib Usman. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan terhadap kesetiaan suami, maka dari itu calon istri menginginkan selama perkawinan berjalan tidak ada orang ketiga. Bukan hanya mengenai orang ketiga, adapun tujuan perjanjian pra nikah yang diterapkan oleh pasangan artis Astrid Tiar dan suaminya Gerhard yang dimana menurutnya bahwa perjanjian pra nikah yang dibuatnya untuk menyatakan hal-hal yang diinginkan selama menikah nantinya, salah satunya untuk tetap saling menghargai dan tidak merendahkan salah satu pihak pasangan.²⁵ Sedangkan terdapat kasus melibatkan seorang model Tessa Kaunang yang menyesal dikarenakan tidak membuat perjanjian pra nikah pada saat awal pernikahannya bersama mantan suaminya Sandy Tumiwa, dengan alasan terkait harta gono gini setelah mereka bercerai.²⁶

Pengimplementasian diadakannya perjanjian pra nikah sebenarnya telah memenuhi cita-cita hukum nasional Indonesia, seperti yang terlihat dari hak yang dilindungi dari kedua belah pihak. Dalam Pasal 149 KUHPerdara telah diatur perjanjian yang sudah dibuat tidak diperbolehkan untuk diubah dengan cara apa pun. Namun, dikarenakan masyarakat masih tabu akan hal terkait perjanjian pra nikah maka menimbulkan beberapa stigma untuk tidak melakukan perjanjian pra nikah salah satunya karena mempercayai bahwa menikah dilakukan sekali seumur hidup

²² Rosita, Dian, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin, *op.cit*, h. 68.

²³ Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016), 70-71.

²⁴ Tamengkel, Filma. "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Lex Privatum* 3, No. 1 (2015): 209.

²⁵ Aspihani. "Perjanjian Tidak Dipoligami Perspektif Empat IMA>M MAZHAB". Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020, h. 68.

²⁶ Robertus Didik Budiawan Cahyono. "Tessa Kaunang Ungkap Alasan Betah Menjanda Bukan Karena Takut Nikah", URL: <https://lampung.tribunnews.com/2023/05/16/tessa-kaunang-ungkap-alasan-betah-menjanda-bukan-karena-takut-nikah>, diakses 1 Desember 2023, pukul 12.01.

maka dari itu dianggap tidak perlu untuk dibuatnya perjanjian pra nikah, terkadang terdapat pula stigma negatif masyarakat yakni perjanjian pra nikah dianggap tidak etis dan sebuah larangan. Faktor lain masyarakat tidak menerapkan perjanjian pra nikah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kontrak sebelum pernikahan yang terdapat di dalam UU Perkawinan, dan beranggapan bahwa masyarakat tertentu seperti pengusaha dan artis saja yang biasa membuat perjanjian pra nikah tersebut. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur bahwa masyarakat masih belum memahami secara jelas manfaat penerapan perjanjian pra nikah sebagai antisipasi dari kemungkinan adanya kegagalan dari suatu perkawinan nantinya.²⁷

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Perjanjian pra nikah memiliki peran penting sebagai bentuk perjanjian pada awal pernikahan demi menghindari suatu hal yang tidak diinginkan selama berlangsungnya perkawinan sebagaimana cita-cita hukum nasional di Indonesia, yang secara konteks mengatur mengenai hak dan kewajiban, harta kekayaan terhadap calon pasangan, serta perlindungan terkait perjanjian pra nikah. Dilihat dari maraknya kasus wanprestasi maka sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian pra nikah harus dibuat dengan Akta Notaris yang autentik, karena dibuat secara sah dengan persetujuan kedua belah pihak yang melakukannya. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan serta Pasal 147 KUHPerduta. Hal ini menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat yang masih tabu akan perjanjian pra nikah serta demi menghapuskan stigma buruk masyarakat akan adanya perjanjian pra nikah dalam suatu perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Waris Adat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Jurnal Ilmiah

- Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah". *Jurnal Wawasan Yuridis*, 34. No. 1 (2016): 31-47, doi: 10.25072/jwy.v34i1.107.
- Aryo, Dwi Prasnowo, dan Siti Malikhatum Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, No. 1 (2019): 61-75, doi: 10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05.
- Bahri, Syamsul A, dan Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, No. 1, (2020): 75-85, doi: 10.35673/as-hki.v2i1.895.
- Darussalam, Andi, dan Abdul Malik Lahmuddin. "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains". *Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 8. No. 1 (2017): 1-19.
- Gumanti, Retna. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku (Standart Contract) Ditinjau Dari Inklusif Dalam Pembangunan Hukum Indonesia Yang Berkeadilan". *Jurnal Al-Himayah* 1, No. 2 (2017): 201-226.

²⁷ Rosianah, "Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan", Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018, h. 42-43.

- Herawati, Belinda Putri, dan Yohanes Suwanto. "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Bagi Indonesia", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1. No. 2 (2022): 355-362, doi: 10.1357/souvereignty.v1i2.135.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia". *Jurnal Hukum Al'Adl* 7, No. 13, (2015): 21-31, doi: 10.21602/al-adl.v7i13.208.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, dan Miftah Rosadi. "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender)". *Jurnal AL-MAIYYAH* 13, No. 2 (2020): 51-63, doi: 10.35905/al-maiyyah.v13i1.709.
- Nurillah, Nuyun. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 2 (2023): 427-436, doi: 10.5281/zenodo.7578873.
- Pratitis, Sugih Ayu, dan Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum". *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial* 2, No.2 (2023): 56-73, doi: 10.55606/jhps.v2i2.1593.
- Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya, dan Rizqi Mulyani Slamet. "Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata (Juridical Analysis Of The Importance Of Making A Marriage Agreement Based On A Civil Law Perspective)". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 6 (2021): 482-497, doi: 10.56370/jhlg.v2i6.46.
- Rosita, Dian, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin. "Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan". *Jurnal Smart Law* 1, No. 1 (2022): 66-75, doi: 10.34310s1j.v1i1.551.
- Sirait, Anjelina Ester, Besty Habean, dan Jinner Sidauruk. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Menjadi UU No. 16 Tahun 2019". *Nommensen Journal of Private Law* 1, No. 1, (2022): 26-30.
- Syah, Andrean, dan Ilham Tholatif. "Urgensi Perjanjian PraNikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan". *Jurnal Legal Standing* 6, No. 2 (2022): 115-128, doi: 10.24269/Is.v6i1.5017.
- Tamengkel, Filma. "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Lex Privatum* 3, No. 1 (2015): 199-210.

Skripsi

- Aspihani. "Perjanjian Tidak Dipoligami Perspektif Empat IMA>M MAZHAB". Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020.
- Muharram, Fadhlul. "Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Rosianah, "Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan", Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Internet

- Cindy Mutia Annur. "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir", URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>, diakses 26 November 2023.

Maudy Asri Gita Utami. "Poin Yang Memberatkan Afrita Dwi Tak Mendapat Hak Asuh Anak dan Dimenangkan Yama Carlos", URL: <https://pontianak.tribunnews.com/2023/09/23/poin-yang-memberatkan-arfita-dwi-tak-mendapat-hak-asuh-anak-dan-dimenangkan-yama-carlos>, diakses 5 Desember 2023, pukul 23.34.

Robertus Didik Budiawan Cahyono. "Tessa Kaunang Ungkap Alasan Betah Menjanda Bukan Karena Takut Nikah", URL: <https://lampung.tribunnews.com/2023/05/16/tessa-kaunang-ungkap-alasan-betah-menjanda-bukan-karena-takut-nikah>, diakses 1 Desember 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.